



PUTUSAN
Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Pratama Sumendap
2. Tempat lahir : Sei Limbat
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Ekspetiteh Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2017 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril SH, beralamat di Jalan Perjuangan No 28 Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat sesuai dengan surat kuasanya Nomor : 421/Pid.Sus/2017/PN-Stb tertanggal 23 Maret 2017 .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Robby Pratama Sumendap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Pratama Sumendap dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **ROBBY PRATAMA SUMENDAP**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tepatnya di rumah orang tua saksi korban SEPIYA WINDRIYANI atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekira pukul 19.00 wib terdakwa pulang kerja dari Kepong Besilam, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi korban yang terletak di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Selanjutnya pada saat terdakwa tiba di rumah saksi korban, saksi korban hanya berada sendirian di rumah dan tidak ada seorangpun selain saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang di ruang tamu rumah saksi korban hingga pukul 21.00 Wib. Selanjutnya karena melihat situasi rumah saksi korban dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mengajak saksi korban SEPIYA WINDRIYANI masuk kedalam kamar saksi korban sambil memegang tangan saksi korban.

Kemudian saat tiba di dalam kamar saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban : “DEK AKU MAU NIKAHI ADEK, YOK KITA LAKUKAN ITU (SETUBUH) YOK?” pada saat itu saksi korban sempat berkata tidak, tetapi terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas lutut. Kemudian terdakwa menarik kepala saksi korban dan mengarahkan kepala saksi korban kearah alat kelamin terdakwa,

Pada awalnya saksi korban sempat menolak, tetapi pada akhirnya saksi korban menghisap alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mencium alat kelamin saksi korban. Selanjutnya setelah alat kelamin terdakwa mengalami ereksi, terdakwa menindih tubuh korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa kebawah lantai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum Nomor :03/VER/RSU/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Insani yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Dr. H. Edi Rizaldy terhadap saksi korban SEPIYA WINDRIYANI dalam hasil pemeriksaaanya menerangkan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Kepala : Normal
- Leher : Normal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Normal
- Abdomen : Normal
- Extremitas : Normal
- Pada hymen tampak robekan di jam 6 sampai kedasar.

Kesimpulan :telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan robekan akibat benda tumpul dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Bahwa saksi korban SEPIYA WINDRIYANI masih berusia 15 (limabelas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1205082407080024ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 12Agustus 2008.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahanatas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROBBY PRATAMA SUMENDAP**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tepatnya di rumah orang tua saksi korban SEPIYA WINDRIYANI atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekira pukul 19.00 wib terdakwa pulang kerja dari Kepong Besilam, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi korban yang terletak di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Selanjutnya pada saat terdakwa tiba di rumah saksi korban, saksi korban hanya berada sendirian di rumah dan tidak ada seorang pun selain saksi korban.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang di ruang tamu rumah saksi korban hingga pukul 21.00 Wib. Selanjutnya karena melihat situasi rumah saksi korban dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mengajak saksi korban SEPIYA WINDRIYANI masuk ke dalam kamar saksi korban sambil memegang tangan saksi korban. Kemudian saat tiba di dalam kamar saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban : "DEK AKU MAU NIKAH ADEK, YOK KITA LAKUKAN ITU (SETUBUH) YOK?" pada saat itu saksi korban sempat berkatatidak, tetapi terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa membukakan celana dalam korban hingga sebatas lutut.

Kemudian terdakwa menarik kepalasaksi korban dan mengarahkan kepalasaksi korban ke arah alat kelamin terdakwa, pada awalnya saksi korban sempat menolak, tetapi pada akhirnya saksi korban menghisap alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa erebahkan tubuhsaksi korban di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mencium alat kelamin saksi korban.

Selanjutnya setelah alat kelamin terdakwa mengalami ereksi, terdakwa menidih tubuh korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermaterdakwa ke bawah lantai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum Nomor : 03/VER/RSU/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Insani yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Dr. H. Edi Rizaldy terhadap saksi korban SEPIYA WINDRIYANI dalam hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Kepala : Normal
- Leher : Normal
- Mata : Normal
- Abdomen : Normal
- Extremitas : Normal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hymen tampak robekan di jam 6 sampai ke dasar.

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan robekan akibat bendatumpul dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Bahwasaksi korban SEPIYA WINDRIYANI masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1205082407080024 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 12 Agustus 2008

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Sepiya Windri Yani

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Bukit Kary Desa Kebun Balok Kec Wampu Kab Langkat saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang pada saat itu saksi korban hanya sendirian berada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk saksi korban ke kamar saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan atau tidak berpacaran.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tidak ada melakukan perdamaian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Rukini

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib di Dusun I Bukit Kary Desa Kebun Balok Kec Wampu Kab Langkat Rika memberitahu kepada saksi, bahwa anak saksi yaitu saksi korban hamil, mendengar hal tersebut saksi langsung membawa saksi korban ke Bidan Desa Kebun Balok untuk di periksa.
- Bahwa setelah di cek ternyata saksi korban tidak hamil selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi korban mengenai informasi tersebut, dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengakui bahwa saksi korban telah di setubuhi oleh terdakwa.

- Bahwa atas pengakuan saksi korban tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat untuk di Proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Mus Mulyadi

- Bahwa saksi melihat terdakwa datang kerumah saksi korban pada bulan Januari 2017 pukul 20.00 wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terdakwa telah mensetubuhi saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Sriyani

- Bahwa saksi melihat terdakwa datang kerumah saksi korban pada bulan Januari 2017 pukul 20.00 wib.
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali melihat terdakwa datang kerumah saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terdakwa telah mensetubuhi saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Suwandi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec Wampu Kab Langkat, saksi pulang kerumah bersama istri saksi dan pada saat itulah saksi pertama kali melihat terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi dan istri saksi pergi dan meninggalkan saksi korban sendirian di rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wib saksi Rukini memberitahu kepada saksi bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan saksi Rukini langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Syafira Nurlita

- Bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib dirumah saksi korban di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec Wampu Kab Langkat.

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi mengenal korban yang merupakan teman saksi.

- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi Sunartik

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib saat itu keluarga terdakwa pernah membicarakan masalah persetubuhan yang dialami saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa kakek korban pernah mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengakui perbuatan yang dilakukannya kepada saksi korban.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

8. Saksi Suwarto

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan cucu kandung saksi.

- Bahwa terdakwalah yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut.

- Bahwa saksi pernah datang kerumah terdakwa untuk membicarakan tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.

- Bahwa terdakwa tidak mau mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Bukit Kary Desa Kebun Balok Kec Wampu Kab Langkat saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang pada saat itu saksi korban hanya sendirian berada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk saksi korban ke kamar saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan atau berpacaran.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Menimbang bahwa di persidangan telah di bacakan hasil Visum et Repertum Nomor :03/VER/RSU/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Insani yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Dr. H. Edi Rizaldy terhadap saksi korban SEPIYA WINDRIYANI dalam hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagaiberikut: Pada korban ditemukan : Kepala : Normal, Leher : Normal, Mata : Normal, Abdomen : Normal, Extremitas : Normal, Pada hymen tampak robekan di jam 6 sampai kedasar dengan Kesimpulan:telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan robekan akibat benda tumpul dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Bukit Kary Desa Kebun Balok Kec Wampu Kab Langkat saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang pada saat itu saksi korban hanya sendirian berada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk saksi korban ke kamar saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan atau berpacaran.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan dakwaan Alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, Bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Robby Pratama Sumendap yang mana selama dipersidangan terdakwa bertingakalah laku normal yang mana terdakwa mampu menjawab pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya serta dapat memberi tanggapan atas keterangan dari pada saksi-saksi yang membenarkan terdakwa orangnya, dan juga terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Robby Pratama Sumendap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Bukit Kary Desa Kebun Balok Kec Wampu Kab Langkat saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa.

Menimbang Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang pada saat itu saksi korban hanya sendirian berada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk saksi korban ke kamar saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.

Menimbang Bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan atau berpacaran.

Menimbang Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Nihil

Menimbang bahwa Visum et Repertum Nomor :03/VER/RSU/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Insani yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Dr. H. Edi Rizaldy terhadap saksi korban SEPIYA WINDRIYANI dalam hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagaiberikut: Pada korban ditemukan : Kepala : Normal, Leher: Normal, Mata: Normal, Abdomen: Normal, Extremitas: Normal, Pada hymen tampak robekan di jam 6 sampai kedasar dengan Kesimpulan:telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan robekan akibat benda tumpul dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sepiya Windri Yani

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Pratama Sumendap, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak di bayar maka di ganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Visum et Repertum Nomor :03/VER/RSU/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Insani yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Dr. H. Edi Rizaldy terhadap saksi korban SEPIYA WINDRIYANI dalam hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagaiberikut: Pada korban ditemukan : Kepala : Normal, Leher : Normal, Mata : Normal, Abdomen : Normal, Extremitas: Normal, Pada hymen tampak robekan di jam 6 sampai kedasar dengan Kesimpulan:telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan robekan akibat benda tumpul dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)